



**P U T U S A N**

**Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akhmad Mudani Bin Mustar;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ploso Tmur 3B No. 38A Kec. Tambaksari Kel.  
Ploso Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira

Halaman 1 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Akbar" yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya,  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1278/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal  
13 Agustus 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
1278/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15  
Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di  
persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan  
pidananya NO. REG. PERKARA: PDM- 3529/Enz.2/07/2024, tertanggal 13  
Agustus 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar bersalah  
melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual,  
membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5  
gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Mudani Bin  
Mustar berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap

Halaman 2 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidiar* pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa labfor nomor: 13719/2024/NNF sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-3529/Enz.2/07/2024, tertanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 3 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bahwa Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kost Jalan Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah membeli Narkotika jenis Extacy kepada Irfan Maulana / Bandar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan Maulana dengan maksud membeli Narkotika jenis extacy sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian Irfan Maulana mengiyakan lalu meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kost Irfan Maulana di Jl. Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kost Irfan Maulana dan sesampainya di kost, Irfan Maulana langsung menyerahkan 15 butir pil extacy kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum membayar dan pembayaran akan dibayarkan ketika semua pil extacy

tersebut laku terjual;

- Bahwa setelah membeli dan menerima pil extacy dari Irfan Maulana, selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan 15 butir pil extacy tersebut kepada pembeli, namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



ditangkap oleh saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Yogy Indra Yudistira beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis extacy yaitu 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321 ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy kepada Irfan Maulana adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis extacy sejak satu tahun yang lalu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis extacy secara gratis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik

Nomor LAB: 04529/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Akhmad Mudani Bin Mustar, Nomor: 13719/2024/NNF: berupa 15 (lima belas) butir

Halaman 5 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram dan sisa labfor sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

**3-Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

**Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Yogy Indra Yudistira beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis extacy yaitu 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram didalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321 ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 04529/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Akhmad Mudani Bin Mustar, Nomor: 13719/2024/NNF: berupa 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram dan sisa labfor sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

**3-Metilmetskatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

**Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 7 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut  
di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing  
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi R. Hadi Racha Bobby disumpah di depan persidangan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk  
memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan  
keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib  
saksi, saksi Yogy Indra Yudistira beserta Anggota lainnya selaku Petugas  
Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap  
Terdakwa di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong  
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, ketika Terdakwa sedang  
mengantarkan Narkotika jenis extacy kepada pembeli;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa  
Narkotika jenis extacy yaitu 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan  
berat netto  $\pm 6,618$  gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri,  
kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim:  
081937337321 ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby





- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara membeli kepada Irfan Maulana / Bandar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib di kost Jalan Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan Maulana dengan maksud membeli Narkotika jenis extacy sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian Irfan Maulana mengiyakan lalu meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kost Irfan Maulana di Jl. Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kost Irfan Maulana dan sesampainya di kost, Irfan Maulana langsung menyerahkan 15 butir pil extacy kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum membayar dan pembayaran akan dibayarkan ketika semua pil extacy tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy kepada Irfan Maulana adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis extacy sejak satu tahun yang lalu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis extacy secara gratis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Yogy Indra Yudistira disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib saksi, saksi R. Hadi Racha Bobby beserta Anggota lainnya selaku

Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, ketika Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis extacy kepada pembeli;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis extacy yaitu 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto ±6,618 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri,



kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim:

081937337321 ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara membeli kepada Irfan Maulana / Bandar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib di kost Jalan Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan Maulana dengan maksud membeli Narkotika jenis extacy sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian Irfan Maulana mengiyakan lalu meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kost Irfan Maulana di Jl. Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kost Irfan Maulana dan sesampainya di kost, Irfan Maulana langsung menyerahkan 15 butir pil extacy kepada terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum membayar dan pembayaran akan dibayarkan ketika semua pil extacy tersebut laku terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy kepada Irfan Maulana adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis extacy sejak satu tahun yang lalu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis extacy secara gratis;



- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R. Hadi Racha Bobby beserta

Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, ketika Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis extacy kepada pembeli;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis extacy yaitu 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto ±6,618 gram didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian 1 (satu)



unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321 ditemukan dalam gengaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara membeli kepada Irfan Maulana / Bandar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib di kost Jalan Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan Maulana dengan maksud membeli Narkotika jenis extacy sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian Irfan Maulana mengiyakan lalu meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kost Irfan Maulana di Jl. Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kost Irfan Maulana dan sesampainya di kost, Irfan Maulana langsung menyerahkan 15 butir pil extacy kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum membayar dan pembayaran akan dibayarkan ketika semua pil extacy tersebut laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy kepada Irfan Maulana adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis extacy sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis extacy secara gratis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 04529/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Akhmad Mudani Bin Mustar, Nomor: 13719/2024/NNF: berupa 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram dan sisa labfor sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

**3-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

**Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan

digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa labfor nomor:





13719/2024/NNF sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di kost Jalan Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Extacy kepada Irfan Maulana / Bandar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan Maulana dengan maksud membeli Narkotika jenis extacy sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian Irfan Maulana mengiyakan lalu meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kost Irfan Maulana di Jl. Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kost Irfan Maulana dan sesampainya di kost, Irfan Maulana langsung menyerahkan 15 butir pil extacy kepada terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum membayar dan pembayaran akan dibayarkan ketika semua pil extacy tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah membeli dan menerima pil extacy dari Irfan Maulana, selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan 15 butir pil extacy tersebut kepada pembeli, namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa ditangkap oleh saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Yogy Indra Yudistira

Halaman 15 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis extacy sejak satu tahun yang lalu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis extacy secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan **Dakwaan PERTAMA:** Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA:** Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung

Halaman 16 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” adalah Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan

secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pembeda sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.



Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang

berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Halaman 18 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di kost Jalan Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Extacy kepada Irfan Maulana / Bandar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan Maulana dengan maksud membeli Narkotika jenis extacy sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian Irfan Maulana mengiyakan lalu meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kost Irfan Maulana di Jl. Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kost Irfan Maulana dan sesampainya di kost, Irfan Maulana langsung menyerahkan 15 butir pil extacy kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum membayar dan pembayaran akan dibayarkan ketika semua pil extacy tersebut laku terjual, setelah membeli dan menerima pil extacy dari Irfan Maulana, selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan 15 butir pil extacy tersebut kepada pembeli, namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa ditangkap oleh saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Yogy Indra Yudistira beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Terdakwa menjual Narkotika jenis extacy sejak satu tahun yang lalu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya, selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis extacy secara gratis, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan

Halaman 19 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai); “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “perantara” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo





(dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli**" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar**" adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan".

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib, bertempat di kost Jalan Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, terdakwa telah membeli Narkotika jenis Extacy kepada Irfan Maulana / Bandar (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga per butirnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Irfan Maulana dengan maksud membeli Narkotika jenis extacy sebanyak 15 (lima belas) butir, kemudian Irfan Maulana mengiyakan lalu meminta kepada Terdakwa untuk datang ke kost Irfan Maulana di Jl. Tempel Sukorejo I No. 20 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kost Irfan Maulana dan sesampainya di kost, Irfan Maulana langsung menyerahkan 15 butir pil extacy kepada Terdakwa, namun saat itu



Terdakwa belum membayar dan pembayaran akan dibayarkan ketika semua pil extacy tersebut laku terjual, setelah membeli dan menerima pil extacy dari Irfan Maulana, selanjutnya Terdakwa pergi mengantarkan 15 butir pil extacy tersebut kepada pembeli, namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa ditangkap oleh saksi R. Hadi Racha Bobby, saksi Yogy Indra Yudistira beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di dalam Hotel Elmi Jl. Panglima Sudirman No. 42-44, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis extacy yaitu 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram didalam saku celana terdakwa sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321 ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis extacy kepada Irfan Maulana adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan, Terdakwa menjual Narkotika jenis extacy sejak satu tahun yang lalu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika tersebut sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butirnya, selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis extacy secara gratis, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 04529/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Akhmad Mudani Bin Mustar, Nomor: 13719/2024/NNF: berupa 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram dan sisa labfor sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram, seperti tersebut dalam bagian (I), setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan



hasil bahwa barang tersebut diatas adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

**3-Metilmekatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

**Ketamin** mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa labfor nomor: 13719/2024/NNF



sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321 statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal**



114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Mudani Bin Mustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) butir tablet warna biru dengan berat netto  $\pm 6,618$  gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan sisa labfor nomor: 13719/2024/NNF sebanyak 13 (tiga belas) butir tablet dengan berat netto  $\pm 5,735$  gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam nosim: 081937337321.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 26 Agustus 2024, oleh

Halaman 25 Putusan Nomor 1278/Pid.Sus/2024/PN Sby



Erintuah Damanik, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal : 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD  
**Suparno, S.H., M.H**

TTD  
**Erintuah Damanik, S.H., M.H**

TTD  
**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H**  
Panitera Pengganti,  
TTD  
**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**